



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENDAMPINGAN PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN,
KEHUTANAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Petani, Nelayan dan Kelompok Tani Hutan yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya upaya optimalisasi potensi sumber daya pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Perencanaan budidaya Pertanian harus memperhatikan salah satunya rencana pembangunan nasional dan daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, diperlukan adanya tenaga pendamping teknis untuk membantu masyarakat meningkatkan produktivitas bidang Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan, Pendampingan dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat;

- f. bahwa berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, Pemerintah Provinsi Selatan sebagai lumbung pangan nasional; dan
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Pementan/TP.310/4/2018 tentang Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

✓

///
\$

28. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 48);
29. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
30. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
31. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 69); (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDAMPINGAN PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
 4. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
 5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
- 

8. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Tim Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk merekrut, pembekalan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur untuk ditetapkan.
10. Pertanian adalah Kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Peternakan adalah Segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, bakalan ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.
12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
13. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
14. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha bidang kehutanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lain, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

✓

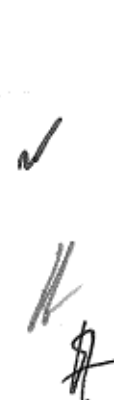
///
\$

15. Penyuluh Perikanan adalah orang perorangan yang memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan penyuluhan Perikanan;
16. Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian yang selanjutnya disingkat PPEP adalah Pendamping Pertanian, Pendamping Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pendamping Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
17. Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan yang selanjutnya disingkat PPPP adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat menjadi Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya meningkatkan produksi hasil perkebunan.
18. Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan yang selanjutnya disingkat PPTPPP adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat menjadi Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Peternakan selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya meningkatkan produksi hasil peternakan.
19. Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat PPTKP adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kompetensi dan melakukan pendampingan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan dalam kurun waktu tertentu;
20. Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan yang selanjutnya disingkat PPTPK adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat menjadi Tenaga Teknis Pendukung Penyuluh Kehutanan.
21. Pendamping Pertanian adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan pendampingan terhadap penyuluhan di bidang pertanian.
22. Pendamping Penyuluh Perikanan adalah Warga Negara Indonesia yang melakukan pendampingan terhadap penyuluhan di bidang Perikanan;

✓
//
#

23. Pendamping Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PPOPT adalah seseorang yang memiliki jabatan dengan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap pengamatan, peramalan, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
24. Pendamping Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah seseorang yang memiliki jabatan dengan ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi pelaporan serta pengendalian hama dan penyakit ikan.
25. Pendamping Pengawas Benih Tanaman (PBT) adalah seseorang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan pengawasan benih tanaman dalam proses penyediaan benih unggul bersertifikat.
26. Pendamping Pengawas Benih Ikan adalah seseorang yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pendampingan terhadap kegiatan pengawasan benih ikan dalam proses penyediaan benih unggul bersertifikat.
27. Pendamping pengawas mutu produk Kelautan dan Perikanan adalah seseorang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pendampingan;
28. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
29. Wilayah Kerja Binaan Pendamping Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPPP adalah wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian.
30. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

31. Kelompok pembudidaya ikan adalah badan usaha yang dibentuk oleh pembudidaya ikan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
32. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
33. Latihan dan Kunjungan yang selanjutnya disingkat LAKU adalah sistem kerja penyuluhan yang menitikberatkan pada pelatihan bagi petugas di BPP dan kunjungan kepada petani yang dilakukan secara simultan dalam kurun waktu 2 (dua) mingguan.
34. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu musim tanam, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani.
35. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada gabungan kelompok tani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan).
36. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
37. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.
38. Dampak Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat DPI adalah kerugian atau manfaat akibat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial maupun ekonomi.

39. Benih adalah tanaman atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
 40. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
 41. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih.
 42. Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, tahapan produksi dan atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
 43. Peredaran Benih adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan atau penjualan benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
 44. Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan penyaluran benih.
 45. Produsen Benih adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih.
 46. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
 47. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah Kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
 48. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKM adalah Kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
 49. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan system silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- 

50. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
51. Kemitraan Kehutanan adalah kemitraan yang dilakukan oleh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan Kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada Kawasan hutan lindung atau Kawasan hutan produksi.
52. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.
53. Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
54. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPTD KPH adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kehutanan yang mengelola 1 (satu) atau lebih unit kesatuan pengelolaan hutan produksi dan/atau kesatuan pengelolaan hutan lindung di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
55. Wilayah Kerja Binaan Pendamping Penyuluh Pertanian/Perkebunan yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah wilayah kerja balai penyuluhan pertanian.
56. Nelayan adalah suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama memanfaatkan Sumber Daya Alam yang terdapat di dalam laut baik itu berupa ikan, udang, rumput laut, kerang, terumbu karang dan hasil kekayaan laut lainnya.
57. Perangkat Daerah Teknis yang dimaksud adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan produktifitas Petani, Nelayan dan Kelompok Tani Hutan serta pemasaran hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan melalui rekrutmen tenaga pendamping peningkatan ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan guna mengisi kekurangan jumlah ideal Penyuluh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi.

- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendukung Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga pendamping peningkatan ekonomi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pendamping peningkatan ekonomi pertanian, kehutanan dan Perikanan;
- b. seleksi, penetapan, penempatan dan penggantian;
- c. pembekalan pendamping peningkatan ekonomi pertanian, kehutanan dan Perikanan;
- d. pembekalan dan pelatihan;
- e. pembiayaan;
- f. kerjasama;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENDAMPING PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan direkrut oleh Pemerintah Provinsi selama kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya meningkatkan produksi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan.
 - (2) Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendamping peningkatan ekonomi pertanian;
 - b. pendamping peningkatan produksi perkebunan;
 - c. pendamping petugas teknis peningkatan produksi peternakan;
 - d. pendamping petugas teknis kelautan dan perikanan;
 - e. pendamping petugas teknis pembangunan kehutanan.
- 

Bagian Kedua
Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian
Pasal 5

- (1) PPEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu petugas pertanian dalam melakukan penyuluhan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan melakukan pengawasan terhadap proses penyediaan benih unggul bersertifikat.
- (2) Sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PPEP secara fungsional terdiri dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. kelompok pendamping pertanian;
 - b. kelompok pendamping POPT; dan
 - c. kelompok pendamping PBT.
- (3) PPEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi.

Paragraf 1
Persyaratan Penerimaan dan Tugas
Kelompok Pendamping Pertanian
Pasal 6

Kelompok Pendamping Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian atau S1 Pertanian program studi Agronomi, Agroteknologi, Agrobisnis dan S1 Peternakan;
- d. berusia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
- e. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya;
- f. berdomisili di kecamatan Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- g. sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
- i. mampu mengoperasikan komputer;
- j. memiliki dan mampu mengoperasikan *handphone* (HP) berbasis *mobile*; dan
- k. memiliki Surat Izin Mengemudi C.

✓
HJ

Pasal 7

Pendamping Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas sebagai berikut:

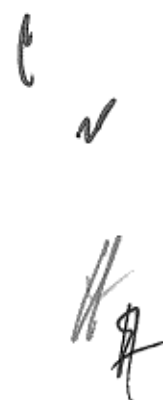
- a. menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan pertanian;
- b. memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan korporasi);
- c. mendorong peran serta petani/kelompok tani dalam pembangunan pertanian di wilayahnya;
- d. menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewira-usahaan, dan kemampuan managerial petani;
- e. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam penyusunan RDK/RDK di wilayah kerjanya;
- f. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha, permodalan serta pemasaran hasil pertanian; dan
- g. memfasilitasi petani/kelompok tani untuk menyusun rencana usaha bersama;

Paragraf 2

Persyaratan Penerimaan dan Tugas

Kelompok Pendamping Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pasal 8

Pendamping POPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian atau S1 Pertanian program studi Hama Penyakit Tumbuhan (HPT), Agroteknologi, Agronomi;
 - d. berusia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
 - e. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya;
 - f. berdomisili di kecamatan wilayah kerja dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - g. sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 - i. mampu mengoperasikan komputer;
 - j. memiliki dan mampu mengoperasikan *handphone* (HP) berbasis *mobile*; dan
 - k. memiliki Surat Izin Mengemudi C.
- 

Pasal 9

Pendamping POPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja perlindungan tanaman tingkat wilayah pengamatan (kecamatan);
- b. melakukan pengamatan petak tetap dan pengamatan keliling untuk mencari sumber serangan OPT dan mengevaluasi keadaan OPT secara umum (luas, pada populasi OPT dan musuh alamnya serta intensitas serangannya);
- c. mengamati populasi hama dan musuh alamnya serta intensitas serangan pada petak contoh/petak tetap;
- d. memantau faktor iklim dan dampak perubahan iklim;
- e. memantau penggunaan pestisida di tingkat lapangan;
- f. mengikuti pertemuan dan pelatihan yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian, Laboratorium PHP dan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- g. membuat laporan hasil pengamatan harian, setengah bulanan, bulanan dan musiman yang disampaikan sesuai dengan Buku Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan Tanaman Pangan;
- h. membuat laporan insidentil OPT dan dampak fenomena iklim bencana alam (kekeringan dan banjir);
- i. membuat rekomendasi pengendalian OPT dan penanganan DPI; dan
- j. memandu gerakan pengendalian OPT secara terkoordinasi;

Paragraf 3

Persyaratan Penerimaan dan Tugas Kelompok Pendamping Pengawas Benih Tanaman

Pasal 10

Pendamping PBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian atau S1 Pertanian program studi Agronomi, Agroteknologi dan Agrobisnis;
- d. berusia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
- e. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya;
- f. berdomisili di wilayah kerja dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

- g. sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
- i. mampu mengoperasikan komputer;
- j. memiliki dan mampu mengoperasikan *handphone* (HP) berbasis *mobile*; dan
- k. memiliki Surat Izin Mengemudi C.

Pasal 11

Pendamping PBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka proses sertifikasi benih untuk mendapatkan benih bermutu dan bersertifikat;
- b. melakukan pengawasan peredaran benih terhadap produsen dan/atau pengedar benih;
- c. melakukan pengujian mutu benih laboratorium;
- d. melakukan inventarisasi penyebaran varietas; dan
- e. melakukan tugas lain bidang perbenihan sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan

Pasal 12

- (1) PPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu petugas perkebunan dalam melakukan penyuluhan, pembinaan, fasilitasi dan mendorong peran serta petani/ kelompok tani dalam pembangunan pertanian khususnya sektor perkebunan.
- (2) PPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.

Paragraf 1

Persyaratan Penerimaan PPPP

Pasal 13

PPPP yang akan diterima, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan S1 Pertanian atau minimal Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian;
 - d. berusia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
 - e. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya;
 - f. berdomisili di kecamatan WKBPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- 

- g. sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
- i. mampu mengoperasikan komputer;
- j. memiliki dan mampu mengoperasikan *handphone* berbasis *mobile*; dan
- k. memiliki Surat Izin Mengemudi C.

Paragraf 2

Tugas Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan

Pasal 14

PPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan informasi pembangunan perkebunan di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan perkebunan;
- b. memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani, Gapoktan, asosiasi dan korporasi);
- c. mendorong peran serta petani/kelompok tani dalam pembangunan pertanian di wilayahnya;
- d. menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan managerial petani;
- e. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam penyusunan RDK/RDKK di wilayah kerjanya;
- f. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha, permodalan serta pemasaran hasil pertanian; dan
- g. memfasilitasi petani/kelompok tani untuk menyusun rencana usaha bersama.

Bagian Keempat

Pendamping Petugas Teknis

Peningkatan Produksi Peternakan

Pasal 15

- (1) PPTPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu petugas peternakan dalam melakukan penyuluhan, pembinaan, fasilitasi dan mendorong peran serta petani/ kelompok tani dalam pembangunan peternakan.
 - (2) PPTPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Peternakan Provinsi.
- 

Paragraf 1
Persyaratan Penerimaan
Pendamping Petugas Teknis Peningkatan Produksi Peternakan
Pasal 16

PPTPPP yang akan diterima, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan S1 Peternakan atau minimal Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan
- d. berusia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
- e. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya;
- f. berdomisili di kecamatan WKBPP yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- g. sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
- i. mampu mengoperasikan komputer;
- j. memiliki dan mampu mengoperasikan *handphone* berbasis *mobile*; dan
- k. memiliki Surat Izin Mengemudi C.

Paragraf 2
Tugas Pendamping Petugas Teknis
Peningkatan Produksi Peternakan
Pasal 17

PPTPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan informasi pembangunan peternakan di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan peternakan;
 - b. memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani (kelompok tani, Gapoktan, asosiasi dan korporasi);
 - c. mendorong peran serta petani/kelompok tani dalam pembangunan peternakan di wilayahnya;
 - d. menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan managerial petani;
 - e. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam penyusunan RDK/RDKK di wilayah kerjanya;
 - f. memfasilitasi petani/kelompok tani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha, permodalan serta pemasaran hasil peternakan; dan
 - g. memfasilitasi petani/kelompok tani untuk menyusun rencana usaha bersama.
- 

Bagian Kelima
Pendamping Petugas Teknis
Kelautan dan Perikanan
Pasal 18

- (1) PPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu dan mendampingi petugas penyuluh perikanan dalam melakukan penyuluhan, pengendalian hama dan penyakit ikan dan melakukan pengawasan terhadap proses penyediaan benih unggul bersertifikat.
- (2) PPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Paragraf 1
Persyaratan Penerimaan
Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan
Pasal 19

PPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal S1/ sederajat bidang Perikanan dan Kelautan;
- d. berusia maksimal 35 tahun pada saat pendaftaran;
- e. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lain nya;
- f. berdomisili dikecamatan Wilayah Kerja Penyuluhan Perikanan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- g. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- i. mampu mengoperasikan komputer;
- j. memiliki dan mampu mengoperasikan *handphone* berbasis *mobile* dan;
- k. memiliki Surat Izin Mengemudi C.

Paragraf 2
Tugas Pendamping Petugas Teknis Kelautan dan Perikanan
Pasal 20

PPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan informasi pembangunan Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya dengan cara menyampaikan visi, misi, tujuan, strategi, dan prinsip dari pembangunan Kelautan dan Perikanan;

✓
✓
✓

- b. memfasilitasi pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan dan nelayan (Pokdakan , KUB, dan UPI);
- c. mendorong peran serta pembudidaya ikan, Nelayan dan Pengolah Ikan dalam pembangunan Perikanan di wilayahnya;
- d. menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kemampuan managerial pembudidaya ikan , Nelayan dan Pengolah Ikan;
- e. memfasilitasi pembudidaya ikan, Nelayan dan Pengolah Ikan dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok / Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok di Wilayah Kerjanya;
- f. memfasilitasi pembudidaya ikan, Nelayan dan Pengolah Ikan dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha permodalan serta pemasaran hasil Perikanan; dan
- g. memfasilitasi pembudidaya ikan , Nelayan dan Pengolah Ikan untuk menyusun rencana usaha bersama.

Bagian Keenam

Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan

Pasal 21

- (1) PPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan, dan pembinaan kelompok tani Hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial.
- (2) PPTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Paragraf 1

Persyaratan Penerimaan

Pendamping Petugas Teknis Pembangunan Kehutanan

Pasal 22

PPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang akan diterima, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan S1 (Kehutanan/Pertanian) atau D3 Kehutanan atau SLTA Kehutanan (SKMA);
- d. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk S1 dan 30 (tiga puluh) tahun untuk D.III dan SKMA pada saat pendaftaran;
- e. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi atau lembaga lainnya;
- f. diutamakan berdomisili di wilayah UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- g. sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian;

- i. mampu mengoperasikan Komputer; dan
- j. memiliki dan mampu mengoperasikan *handphone* berbasis *mobile*.

Paragraf 2

Tugas Pendamping Petugas Teknis
Pembangunan Kehutanan

Pasal 23

PPTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan pendamping kehutanan;
- b. menyusun rencana kegiatan pendamping kehutanan;
- c. berperan aktif menumbuhkembangkan kegiatan pendamping kehutanan;
- d. memfasilitasi petani/keompok tani dalam mengakses teknologi, informasi pasar, peluang usaha, permodalan serta pemasaran hasil usaha tani; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan pendampingan.

BAB III

SELEKSI, PENETAPAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Seleksi Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pasal 24

(1) Tenaga Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 22 dilakukan melalui proses dan tahapan sebagai berikut:

a. seleksi administrasi :

- 1. Calon tenaga PPEP, PPPP, PPTPPP, PPTKP, PPTPK mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan formasi yang dipilih kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Teknis di atas kertas bermeterai yang cukup;
- 2. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan sesuai dengan alamat domisili di atas kertas bermeterai;
- 3. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir sesuai dengan formasi kelompok yang dipilih;
- 4. Fotokopi transkrip nilai;
- 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Izin Mengemudi C;
- 6. Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba dari rumah sakit pemerintah;

✓
H

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 8. Pas Foto berukuran 4x6 cm berwarna dengan latar belakang merah.
- b. seleksi tertulis dilaksanakan oleh Tim Seleksi pada saat kegiatan seleksi Tenaga Pendamping sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Penetapan Tenaga
Pendamping Peningkatan Ekonomi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pasal 25

- (1) Penetapan Tenaga Pendamping yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi atas usulan Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan jumlah formasi tenaga pendamping disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan usulan Perangkat Daerah Teknis dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Penempatan Tenaga
Pendamping Peningkatan Ekonomi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pasal 26

Penempatan Pendamping Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMBEKALAN DAN PELATIHAN

Pasal 27

Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya melakukan pembekalan dan pelatihan kepada Tenaga Pendamping.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KERJASAMA

Pasal 29

Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Gubernur melalui Perangkat Daerah Teknis melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Monitoring terhadap tenaga Pendamping dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya secara berjenjang.
- (2) Evaluasi terhadap tenaga Pendamping dilakukan setiap tahun oleh perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya secara berjenjang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Kinerja dan Produktifitas Tenaga Pendamping.
- (4) Evaluasi terhadap Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tenaga Pendamping dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis secara berjenjang dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah teknis terkait sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 32

- (1) PPEP, PPPP, PPTPPP dan PPTKP berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara periodik untuk semua kegiatan diwilayah kerja masing-masing kepada Balai Penyuluhan Pertanian.
- 

- (2) PPTPK berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara periodik untuk semua kegiatan diwilayah kerja masing-masing kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO